

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas yang dilakukan guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan kegiatan jual beli. Jual dalam Bahasa Indonesia berarti memiliki, membeli atau menjual sesuatu yang lain dengan harga tertentu. Jual beli juga bisa disebut perjanjian yang saling mengikat antara penjual dan pihak yang mengalihkan barang dan pembeli adalah pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dengan ikatan saling tukar (exchange) diantara mereka. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Jual beli disebut al-bai' dalam bahasa Arab, menurut etimologi diartikan dengan mengganti sesuatu dengan sesuatu¹.

Al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli².

Kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip kontrak yang menggabungkan apa yang diturunkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan rumusan prinsip-prinsip akad yang mengandung kebenaran mutlak dari Allah SWT. Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik ribawi dan tindakan yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi bermuamalah.

Dalam kegiatan jual beli seseorang berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan 'antarâdhin minkum'. Walaupun kerelaan tersebut merupakan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2018), 173.

² Haroen, *Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014*

sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan³.

Internet membawa perekonomian dunia memasuki fase istilah baru yang lebih populer yaitu ekonomi digital. Dengan adanya internet ini ditandai dengan aktivitas jual beli dengan sarana digital untuk berkomunikasi. Misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi. Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan produsen yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. Dalam kemajuan teknologi ini memudahkan kegiatan ekonomi antara penjual dan pembeli⁴.

Jual beli sebagai bentuk ikatan/kontrak secara umum dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama ada penjualan pembelian yang dilakukan secara tunai, yaitu pembayaran dilakukan tepat pada saat ini, tidak ada batasan waktu, dan kedua belah pihak berada di tempat yang sama. Dan cara kedua yaitu pembayaran dilakukan secara kredit, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai dengan bertahap sesuai dengan langkah-langkah pembayaran yang kedua belah pihak (penjual dan pembeli) setuju. Selain dua pilihan tersebut dengan kemudahan teknologi, ada juga pembelian dan penjualan yang diproses dengan jangka waktu. yang dimaksud dengan jangka waktu adalah pembayaran dengan rentang waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.

Jual beli dengan sistem jangka waktu di Kerajinan Marmer Sanjaya Trophy dilakukan secara komunikasi daring yaitu cara berkomunikasi dimana penyampaian dan penerimaan pemesanan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Dimana pihak penjual berkewajiban memberikan barangnya kepada pembeli, dan pembeli berkewajiban membayar harga barang sesuai yang telah disepakati diawal, dalam hal ini dikaitkan dengan asas kepercayaan. Jual beli jangka waktu ini barang yang dipesan dibuat terlebih dahulu, dan penjual mempercayai pembeli bahwa pembeli akan memenuhi janjinya

³ Rachmawati, Eka Nuraini dan Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad. Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar. Modal Indonesia". Al-Adalah, Vol. 12, No.4

⁴ Cindy Aulia Khotimah Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

dengan membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada penjual. Setelah barang jadi, penjual mengirimkan pesanan terlebih dahulu dan selanjutnya pembeli membayarkan uang yang telah disepakati.

Dengan dilakukannya sistem pembayaran ini maka terdapat resiko yang dimiliki oleh penjual kerajinan marmer tersebut, karena dalam melakukan kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli hanya berdasarkan asas kepercayaan, bahwa pembeli akan membayarkan barangnya meskipun barang telah dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan pembayaran yang dilakukan pembeli dilakukan belakangan.

Tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha adalah pihak penjual tidak menerima pembayaran yang sesuai dan mendapatkan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik seperti pihak pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati. Apabila waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli 7 hari, maka pihak pembeli hingga hari ke 10 belum membayarkan pesanan yang pembeli buat. Hingga pesanan tersebut tidak di ambil dan tidak dibayarkan sama sekali oleh pembeli. Dan juga Tindakan konsumen yang dapat merugikan penjual yang lain seperti pihak dari pembeli telah mendapatkan pesanan yang sesuai dengan spesifikasi kesepakatan, akan tetapi pembeli menyebarkan informasi yang tidak benar kepada masyarakat bahwa barang yang pembeli pesan pada Sanjaya Trophy tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan nama yang buruk di masyarakat sehingga hal ini dapat dibawa ke ranah hukum dengan bukti saksi-saksi dari Masyarakat yang telah mengetahui informasi yang telah tersebar mengenai hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepautnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan dan pasal 7 disebutkan mengenai kewakiban pelaku usaha yaitu beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jujur, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang atau jasa, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang serta memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan barang tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila konsumen melakukan tindakan *hit and run* yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **Problematika Sistem Pemesanan Kerajinan Marmer Study Di Sanjaya Trophy, Di Desa Karanganyar, Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pemesanan kerajinan marmer di Sanjaya Trophy Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana sudut pandang hukum islam terhadap sistem pemesanan yang berjangka waktu kerajinan marmer di Sanjaya Trophy, Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana problematika hukum dan solusi sistem pemesanan kerajinan marmer Sanjaya Trophy Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin di capai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pemesanan kerajinan marmer di Sanjaya Trophy Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui bagaimana sudut pandang hukum islam terhadap sistem pemesanan yang berjangka waktu kerajinan marmer di Sanjaya Trophy, Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui bagaimana problematika hukum sistem pemesanan kerajinan marmer Sanjaya Trophy Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berkenaan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengidentifikasi bahwasanya terjadi suatu masalah diantaranya yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan sistem pemesanan kerajinan marmer di Sanjaya Trophy Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek.
- b) Kurangnya pemahaman tentang sudut pandang hukum islam terhadap sistem pemesanan yang berjangka waktu kerajinan marmer di Sanjaya Trophy, Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek.
- c) Kurangnya pemahaman tentang hukum sistem pemesanan kerajinan marmer Sanjaya Trophy Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan yang terjadi dengan maksud agar lebih mendalam dan fokus dalam menganalisis permasalahan yang sudah ada. Agar penelitian bersifat konsisten, topik pembahasan terarah dan menghindari adanya perluasan masalah yang akan dibahas. Maka penulis memberikan batasan dalam menentukan variabel yaitu tentang sistem pemesanan kerajinan marmer Di Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek. Sedangkan objek dalam penelitian ini hanya beberapa informan dari pemilik usaha UMKM Sanjaya Trophy.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana sistem pemesanan kerajinan marmer Di Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian melalui dua pandangan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara inofatif kepada semua pihak, sistem pemesanan kerajinan marmer Di Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca mengenai problematika sistem pemesanan kerajinan marmer Sanjaya Trophy di Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek

berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta, penelitian ini dapat memberikan ilmu tentang praktik jual beli dengan sistem pembayaran jangka waktu pada jual beli kerajinan marmer di Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran jangka waktu pada jual beli kerajinan marmer di Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek sehingga dapat digunakan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari sisi yang lain atau bahkan dikembangkan lagi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Dapat memberikan kontribusi informasi dan penelitian ini dapat dijadikan rujukan perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pemasaran.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan bahan untuk pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemesanan kerajinan marmer Sanjaya Trophy di Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6 Tentang Perlindungan Konsumen.

F. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalah pahaman tentang judul peneliti, maka akan dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Problematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Problematika berasal dari kata problem, berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan⁵. Problematika dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan

⁵ KBBI, 2023, h. 896

antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.

2. Sistem Pemesanan

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Dilihat dari definisi tersebut, sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemesanan dapat juga dikatakan sebagai memesan, pesanan, maupun permintaan dengan pembelian jasa ataupun barang kepada penjual. Pemesanan adalah aktivitas yang selalu dilakukan konsumen sebelum proses membeli⁶. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen maka perusahaan harus mempunyai sebuah sistem pemesanan yang baik.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha adalah : beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

⁶ D. Triajatmiko, "Sistem Informasi Pemesanan Karoseri Pada Perusahaan Industri PT.Alfaraya Mitraniaga," 2015

yang diperdagangkan, dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

G. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika pembahasan dalam model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:⁷

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Utama (inti)

Pada bagian ini memuat uraian yang terdiri dari enam bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- BAB I tentang pendahuluan.

Pada bab ini peneliti memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian.

- BAB II tentang kajian pustaka.

Pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, dengan sub bab (a) jual beli, (b) jual beli pemesanan, (c) pelaku usaha, (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6 dan 7 Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha, (e) penelitian terdahulu dan (f) kerangka berfikir.

- BAB III tentang metode penelitian.

Pada bab ini peneliti membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

- BAB IV tentang hasil penelitian.

Bab ini terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Bab IV peneliti memaparkan data dari hasil temuannya selama melakukan penelitian.

⁷ Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi IAIN Tulungagung, Pedoman Penyusunan Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2018), hal. 15-16 14

- BAB V tentang pembahasan.

Pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan tentang problematika sistem pemesanan kerajinan marmer di Desa Karanganyar Kabupaten Trenggalek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6 dan 7 Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.

- BAB VI tentang penutup.

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil penelitiannya dan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahannya terhadap peneliti khususnya.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup peneliti.